



PMK-68/PMK 03/2022

PAJAK ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO

TUJUAN

- Prinsip keadilan pajak tidak hanya atas barang kebutuhan umum masyarakat namu juga menjangkau barang digital yang ditransaksikan investor
- Kepastian hukum pemungutan PPN dan PPh bagi pelaku usaha sesuai dengan syarat manfaat ekonomi perpajakan (Peraturan BAPPEBTI No 5 2019)
- Rekomendasi pihak pengawas eksternal pemerintah agar DJP menyusun regulasi pengenaan pajak atas aset kripto



ASET KRIPTO SEBAGAI BKP

UU PPN

- **Barang** adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan **barang tidak berwujud** (Pasal 1 angka 2 UU PPN)
- **Uang dan surat berharga** termasuk jenis barang yang tidak dikenai PPN (Pasal 4A ayat (2) UU PPN)
- **Barang digital** merupakan setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan/atau data elektronik. (PMK-48/2020)

Simpulan

*Kripto **bukan** mata uang atau surat berharga **tetapi merupakan barang** berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital. Oleh karena itu, PPN memandangnya sebagai **Barang Kena Pajak Tidak Berwujud**.*



ARAH PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERDAGANGAN ASET KRIPTO

Karakteristik perdagangan aset kripto:

- sulit diawasi karena sistemnya *peer to peer* di mana otentifikasi dilakukan oleh para *miner* dalam sistem *block chain*;
- Tidak ada peran otoritas (bank sentral atau lembaga pengawas lainnya);
- Penjual dan pembeli *anonym/pseudonym*
- Transaksi cross border dan difasilitasi exchanger asing atau lokal.



Penunjukkan exchanger sebagai Pemungutan PPN dan PPh (Ps 32A UU HPP)

Penjual dan/atau pembeli berada di DN

Dipungut/disetor PPN dengan besaran tertentu (Ps 9A UU HPP) dan dipungut PPh Pasal 22 dengan tarif yang relatif sama

Tidak mensyaratkan penjual sebagai PKP

Kemudahan adm:

- *Single doc.* untuk bukti pungut PPh dan PPN
- bukti transaksi sebagai FP bagi penjual yang PKP
- SPT unifikasi PPh

POKOK PENGATURAN


No	Transaksi	Pemungut Pajak	Tarif Pajak	Administrasi Pemungutan
1	<p>Perdagangan asset kripto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jual beli asset kripto dg uang fiat; dan • Tukar-menukar asset kripto (swab) • Pertukaran asset kripto dengan barang/jasa (pemindahan asset kripto ke akun lainnya) 	<p>PPN Platform exchanger (PFAK) sebagai pihak lain pemungut PPN (Ps 32A UU HPP)</p> <p>PPh Platform exchanger (PFAK) sebagai pihak lain pemungut PPN (tidak termasuk PPMSE yang hanya menyediakan jasa layanan dompet elektronik/e-wallet)</p>	<p>PPN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,11% PPN dari nilai aset kripto (terdaftar di Bappepti) • 0,22% PPN dari nilai aset kripto (tidak terdaftar di Bappepti) <p>PPh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,1% PPh 22 Final dari nilai aset kripto (terdaftar di Bappepti) • 0,2% PPh 22 Final dr nilai aset kripto (tidak terdaftar di Bappepti) 	<ul style="list-style-type: none"> • pemungut pajak lapor pemungutan PPN dalam SPT Masa Put 1107 dan PPh 22 dalam SPT Masa PPh Unifikasi • Penjual sbg PKP lapor SPT Masa PPN (kolom penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN) • Bukti transaksi yang dibuat oleh platform exchanger/PFAK dapat sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. bukti pungut PPN dan PPh 22 (Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pematangan/Pemungutan Unifikasi) oleh platform exchanger; dan b. FP bagi penjual yang PKP

POKOK PENGATURAN


No	Transaksi	Pengenaan Pajak	Tarif PPN dan PPh	Administrasi Pajak
2	Jasa Exchanger/ E-wallet (jasa layanan perdagangan, penukaran, penyimpanan, dan pengiriman aset kripto)	<p>PPN: PKP Exchanger/e-wallet memungut PPN atas jasa Exchanger/E-wallet</p> <p>PPh: Exchanger (PPMSE) melaporkan penghasilan dalam SPT PPh</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tarif umum PPN skema PK-PM DPP sebesar nilai mata uang fiat dan/atau nilai aset kripto atas <i>gas fee</i> yang diterima, termasuk <i>fee</i> yang diteruskan kepada Miner 	<ul style="list-style-type: none"> PKP lapor SPT Masa PPN atas penyerahan jasa <i>exchanger</i> <i>Commercial invoice</i> sebagai FP PPMSE lapor SPT Masa PPh
3	Jasa Mining (memverifikasi transaksi aset kripto)	<p>PPN: PKP miner memungut PPN atas jasa verifikasi</p> <p>PPh:</p> <ul style="list-style-type: none"> PPMSE apabila penghasilan dari sistem elektronik yang difasilitasi oleh PPMSE Miner apabila penghasilan dari sistem aset kripto 	<p>PPN dgn besaran tertentu=1% dari nilai token atas <i>fee</i> dan <i>block reward</i> yang diterima</p> <p>PPh Pasal 22 Final 0,1% dari penghasilan sehubungan dengan Aset Kripto,</p>	<ul style="list-style-type: none"> Miner lapor SPT Masa PPN & SPT Masa PPh Bukti tagihan sebagai dok.ttt FP Miner sebagai PKP eceran pemungut pajak lapor pemungutan PPN dalam SPT Masa Put 1107 dan PPh 22 dalam SPT Masa PPh Unifikasi Bukti Pemungutan pihak lain yang diterbitkan oleh PPMSE: <ul style="list-style-type: none"> ✓ merupakan bukti pemungutan PPh Ps 22 untuk satu masa untuk setiap Miner; dan ✓ dapat berupa Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

SIKLUS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO


SISTEM BLOCK CHAIN ASET KRIPTO



1. SKEMA PEMUNGUTAN PPN DAN PPH ATAS SETORAN/PENARIKAN DEPOSIT



2. SKEMA PEMUNGUTAN PAJAK JUAL-BELI ASET KRIPTO




- Platform **memungut PPN dan PPh 22 pada saat penerimaan pembayaran** dari pembeli
- Platform mencetak bukti transaksi penjual sebagai bukti pemungutan PPN dan Bukti Pemungutan pihak lain sebagai bukti pemungutan PPh 22
- Platform membuat FP atas atas penyerahan jasa perantara
- Platform melaporkan pemungutan PPN dalam 2 SPT (SPT PPN normal & **SPT Masa PUT 1107**)
- Platform melaporkan 2 SPT Masa PPh (SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Masa PPh Unifikasi)

*) dikenai PPN dengan besaran tertentu sebesar 0,2 % jika PPMSE tidak terdaftar di BAPPEBTI dan dikenai PPh dengan besaran tertentu sebesar 0,2 % jika PPMSE tertentu yang tidak terdaftar di BAPPEBTI

**) Belum memperhitungkan biaya transaksi


3. SKEMA PEMUNGUTAN PAJAK TUKAR MENUKAR (SWAP/TRANSFER) ASET KRIPTO



*) dikurangi PPN dan PPh, belum memperhitungkan biaya transaksi

***) 1 BNB = 368.344 BUSD = 5.329.176 IDR


4. SKEMA PERTUKARAN ASET KRIPTO DGN BARANG/JASA



*) dikurangi PPN, belum memperhitungkan biaya transaksi

***) 1 BNB = 5.329.176 IDR

5. PEMUNGUTAN PPN ATAS JASA EXCHANGER, MINING DAN E-WALLET




Exchanger/E-wallet

- PKP exchanger pungut PPN & PPh Pasal 22 atas layanan penyimpanan, penukaran dan pengiriman aset kripto.
- DPP = Penggantian sebesar nilai token atas fee yang diterima, termasuk fee yang diteruskan kpd miner.
- Bukti transaksi sebagai dok tertentu yg dipersamakan dgn FP
- PPMSE PKP melaporkan: SPT Masa PPN PUT 1107 dan SPT Masa PPN atas penyerahan JKP
- PPMSE Non-PKP melaporkan: SPT Masa PPN PUT 1107

Miner

- PKP miner pungut PPN atas jasa verifikasi
- PPN dipungut/disetor dgn besaran tertentu (final) sebesar 1% dr nilai token atas fee dan block reward yang diterima
- Bukti transaksi sebagai dok tertentu yg dipersamakan dgn FP.
- Penghasilan dari sistem aset kripto dikenai PPh dengan tarif umum

6. SKEMA FEE DAN PPN MINING



Catatan: Ilustrasi dalam skema ini mengabaikan PPN dan PPh untuk Penjual, Pembeli, dan Wallet karena sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

